



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, tempat tanggal lahir , Banda Aceh 12 April 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Kota Banda Aceh dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Atong, 11 Maret 1977, umur 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan S.1, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrul Ulum,SH.MH &Rekan, Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI beralamat di Jalan Tgk Daud Beureueh nomor 47 Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor WI-A1/118/SK/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 0158/Pdt.G/2015/MS-Bna.,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 H.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 1. Anak Pertama (perempuan) umur 16 tahun
 2. Anak Kedua Permana (laki-laki) umur 13 tahun.
 3. Anak Ketiga (laki-laki) umur 6 tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik (tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah); .

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2016;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2016, dan telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2016;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca kontra memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 2016, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2016;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Juli 2016 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2016. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 0158/Pdt.G/2015/MS-Bna. tanggal 15 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* disebabkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh mengadili perkara ini dengan tidak objektif dan tidak logis, Majelis Hakim terkesan berat sebelah, terbukti dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding adalah saksi yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi. Padahal faktanya, salah seorang yang diajukan sebagai saksi, tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, baik pertengkaran di rumah maupun di tempat lain sebagaimana yang keterangannya tersebut di depan persidangan. Pembanding yakin saksi binti Mawardi tersebut tidak memiliki pengetahuan mengenai persoalan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sebab saudari Meliza binti Mawardi baru saja tinggal (mengontrak rumah di depan rumah Pembanding dan Terbanding selama 7 bulan) dan biasanya saksi dari pagi sampai sore hari tidak berada di rumah;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan atau bahkan mendengar cerita dari orang lain tidaklah merupakan kesaksian. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya. Sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia. Dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi (*Pasal 171 HIR, 308 ayat 1 R.Bg, 1907 BW*). Tidakkah cukup kalau saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya. Ia harus menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahui peristiwanya. Sebab musabab sampai ia dapat mengetahui peristiwanya harus disebutkan. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab musababnya sampai ia dapat mengetahui tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Harus diakui bahwa tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang sengaja diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak layak dipertimbangkan.

2. Bahwa dalam Pertimbangan dan Amar Putusannya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengadili perkara ini dengan tidak logis menghukum Pembanding membayar nafkah anak-anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Hal ini sangat tidak logis, halmana faktanya Pembanding hanyalah seorang sopir taksi yang penghasilan saya tidak menentu dan tidak pasti, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut sangat memberatkan Pembanding.

Allah berfirman:

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (Ath-Thalaq:7).

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di Tingkat Banding membatalkan putusan tersebut, dan memutuskan nafkah terhadap anak-anak, Pembanding bayar sesuai dengan kemampuan Pembanding.

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding dengan kontra memori bandingnya membantah atas keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagai berikut :

Dalam Pertimbangan Alat Bukti berupa Keterangan saksi-saksi.

1. Bahwa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama telah tepat dalam mempertimbangkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding, yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama Meliza binti Mawardi, merupakan tetangga yang tinggal di depan rumah Pembanding dan Terbanding, dimana saksi Meliza binti Mawardi selama tinggal di depan rumah Pembanding dan Terbanding telah berulang kali melihat dan mendengar terjadinya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding. Dan yang pernah saksi Meliza binti Mawardi melihat secara langsung pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, yaitu pada saat Terbanding pulang dari berolah raga (senam) di lapangan Blang Padang, pada saat itu saksi melihat Pembanding memarahi dan memaki Terbanding dengan suara keras di teras rumah, dikarenakan Pembanding curiga terhadap Terbanding;

Bahwa saksi juga pernah mendengar suara pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang berada di dalam rumah, dimana saksi mendengar pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dikarenakan suara pertengkaran tersebut cukup keras sehingga terdengar di rumah saksi, yang rumah saksi berada di depan rumah Pembanding dan Terbanding. Dan juga saksi pernah melaporkan tingkah laku Pembanding yang suka memanjat pohon di samping kamar mandi rumah saksi, pada saat saksi sedang mandi, dan atas laporan saksi tersebut Terbanding

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Pembanding untuk keperluan apa memanjat pohon pada saat saksi sedang mandi, lalu terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, yang pertengkaran tersebut saksi ada mendengarnya.

2. Bahwa terhadap keterangan saksi II, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan, saksi merupakan teman kantor Terbanding, dan saksi pernah melihat Pembanding datang ke kantor pada saat Terbanding beserta pegawai kantor gubernur sedang rapat, lalu Pembanding memanggil Terbanding dengan suara keras dan pada saat Terbanding keluar ruangan rapat, terjadi pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding di depan ruangan rapat, yang pertengkaran tersebut dilihat oleh seluruh pegawai yang sedang rapat maupun saksi yang juga peserta rapat.
3. Bahwa terhadap keterangan saksi II dan saksi II telah terdapat saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, dimana ke 2 (dua) saksi tersebut merupakan saksi fakta yang langsung melihat dan mendengar sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding.
4. Bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Terbanding didalam perkara aquo pada persidangan di pengadilan tingkat pertama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu: saksi I dan saksi II telah memenuhi syarat materiil menjadi seorang saksi, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 171 HIR/308 R.Bg, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri dan juga keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sebagaimana diatur didalam Pasal 170 HIR.
5. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dipersidangan berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, yaitu: Bukhari bin Ali Basyah yang merupakan adik kandung Pembanding dan juga Hari Ramadhan, yang menerangkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi,

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya permasalahan didalam keluarga Pembanding dengan Terbanding, sehingga telah tepat pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh didalam putusannya Nomor: 0158/Pdt.G/2015/MS-Bna tanggal 13 juni 2016, halaman: 32 alenia -1, yang menyatakan "bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan sudah pisah rumah dan telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi".

Dalam Pertimbangan Besarnya Nafkah Untuk Anak.

Bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah anak-anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, adalah sangat tidak beralasan.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim judex factie tingkat pertama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hal: 38 alenia ke-4 yang menyebutkan : "bahwa menurut pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), oleh karenanya tuntutan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang dituntut oleh Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya nafkah ketiga orang anak tersebut di atas yang harus dibayar tergugat kepada penggugat sesuai kelayakan dan kewajaran yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan", sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim judex factie tingkat pertama didalam perkara aquo, dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim judex factie tingkat pertama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah sesuai dengan kebutuhan anak-anak Pembanding dan Terbanding, dikarenakan ke 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding pada saat ini sedang bersekolah, dan juga anak-anak perlu biaya makan dan juga

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pakaian. oleh karena untuk nafkah anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab Pembanding selaku ayah dari anak-anak Pembanding dan Terbanding, hal tersebut sebagaimana yang diatur di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga sebagaimana yang diatur di dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian yang telah Terbanding paparkan di atas beserta alasan-alasan hukumnya, maka demi hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat dengan menyatakan dalam amar putusannya:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding, kontra memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 0158/Pdt.G/2015/MS-Bna. tanggal 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 H.;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan ditetapkan 3 (tiga) anak yang bernama Ulfa Basyirah (perempuan) umur 16 tahun, Riski Gunawan Permata (laki-laki) umur 13 tahun dan Ulyaddin Aziz (laki-laki) umur 6 tahun dalam asuhan Penggugat/Terbanding serta ditetapkan biaya hidup dan pendidikan anak hingga dewasa setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta mohon ditetapkan nafkah yang lalu sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh setentang perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, di persidangan ditemukan fakta bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada pengakuan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya dan juga berdasarkan bukti surat (bukti P.3). dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak rukun lagi, rumah tangganya ribut disebabkan Tergugat/Pembanding sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat/Terbanding dan selama ini Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat/Terbanding. Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua kampung dan melalui mediasi serta juga didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama proses persidangan berlangsung, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal/rumah. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, telah terbukti bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal/rumah, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan pihak keluarga, yang mengetahui keadaan kedua belah pihak, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syariah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding setentang perceraian sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syariah Banda Aceh setentang perceraian sudah cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hak hadhanah ditetapkan kepadanya terhadap 3 (tiga) anak yang bernama dalam asuhan Penggugat/Terbanding serta ditetapkan biaya hidup dan pendidikan anak hingga dewasa setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum untuk menetapkan hak hadhanah adalah ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

Dalam Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Dalam hal terjadinya perceraian, Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setentang gugatan hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Ulfa Basyirah (perempuan) umur 16 tahun, Riski Gunawan Permata (laki-laki) umur 13 tahun dan Ulyaddin Aziz (laki-laki) umur 6 tahun ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibunya. Anak yang sudah mumayyiz yang bernama Ulfa Basyirah (perempuan) umur 16 tahun, Riski Gunawan Permata (laki-laki) umur 13 tahun sudah dihadapkan kepersidangan dan menyatakan memilih tinggal bersama Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak diperhitungkan berdasarkan kemampuan ayahnya. Tergugat/Pembanding pekerjaannya sebagai seorang swasta yang penghasilannya tidak tetap dan juga dengan memperhatikan kebutuhan hidup yang wajar untuk 3 (tiga) orang anak dengan standar harga kebutuhan masa sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang jumlah nominal biaya hadhanah dan nafkah anak, oleh karena itu dipandang sudah cukup adil dan patut dengan kebutuhan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (21 tahun), dengan ketentuan dinaikkan setiap tahun 20 % dari jumlah tersebut guna mengantisipasi kebutuhan anak yang makin bertambah dan menyusutnya nilai rupiah akibat inflasi. Namun bilamana biaya tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak maka tidak tertutup kemungkinan ibu ikut memikul biaya tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0158/Pdt.G/2015/MS-Bna., tanggal 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 H. dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0158/Pdt.G/2015/MS-Bna., tanggal 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 H.;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1437 H., oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Z a k i a h** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. H. Anwar Syamaun

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Z a k i a h

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 20 September 2016
Panitera,

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 69 /Pdt.G/2016/MS-Aceh